

**Penerapan Asas *In Dubio Pro Reo* Terhadap
Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor:
423/PID.SUS/2015/PN.DUM Tentang
Perkara Perambahan Hutan**

**Oleh : Poltak H Situmorang
Pembimbing I : Dr. Evi Deliana, HZ, SH., LL.M
Pembimbing II : Dr. Mukhlis R, SH., M.H
Alamat : Jl. S. Parman, Gang Al-Khalis No. 16. Gobah
Email : poltakh.tumorank897@gmail.com Telepon : 082368453902**

ABSTRACT

A regulation or law is just a device. Law in principle must be upheld to achieve justice. Judges as the last estuary of judiciary may not only be as mouthpieces or implementers of the law alone, but judges are required to be able to make legal discoveries so that a sense of justice in society can be achieved. As in the case of the forest encroachment by the defendant Ashari, the judge is expected to be able to make legal discovery and bring justice in his decision. Based on this understanding the authors formulated three problem formulations. First, what is the basis for the judge's judgment in issuing decisions in the case of forest encroachment. Second, how judge's should consider in deciding cases of forest encroachment in the event of a change of law. Third, how is the application of the principle in dubio pro reo by the judge in decision Number:423/PID.SUS/PN.DUM concerning the case of forest exploitation.

The type of research or problem approach that will be used in this research is normative juridical. In this normative research, law is conceptualized as what is written in the legislation (law in books) or law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark of human behavior that is considered appropriate.

The result of this study it can be seen that the legal considerations by the judge determine what will be the decision of the defendant. Judges in passing verdicts cannot merely consider what is contained in the laws and regulations and facts at the hearing, but also pay attention to any values and norms that exist and live in society. This justice is not only what is felt by the people but also justice for the environment (ecological justice). When examining the case of the existing laws and regulations it is not completely perfect so that it can answer every legal problem that occurs in the community. Because basically legislation is only one stage in the process of legal formation. So for that, the judge needs to make the next stage of legal formation through the creation or this covering of the law to answer any existing legal flaws. In passing the verdict, the judges often have doubts about applying the law to the defendant, in this case the judge must decide the things that are most beneficial for the accused or are called the principle in dubio pro reo. In addition, the panel of judges can apply the principle in dubio pro natura. In addition to ensuring the fulfillment of human rights for everyone who is presented before a trial, also must pay attention to aspects of environmental protection.

Keywords: Judge Consideration-Decision-Legal Discovery-Principle In Dubio Pro Reo-Principle In Dubio Pro Natura

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Segala sesuatu aspek dalam hidup berbangsa dan bernegara telah diatur oleh sebuah peraturan perundang-undangan. Peraturan-peraturan hukum bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh menaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.¹

Peraturan atau hukum hanya sebuah perangkat. Dalam penerapan dan pelaksanaannya hukum tidak dapat bertindak sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu peraturan tentang tindak pidana. Peraturan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pidana.² Untuk mewujudkan cita-cita yang berkeadilan tersebut dibutuhkan sinergitas dan optimalisasi antar dan dari seluruh elemen bangsa khususnya aparat penegak hukum. Khususnya hakim dilindungi peradilan umum sebagai muara terakhir dari upaya pencarian keadilan dari setiap perkara pidana.

Secara yuridis dalam pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim sebagaimana diatur oleh Undang-undang kekuasaan kehakiman. Kemudian, sebagaimana dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 40.

² Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, Home Liability Convergence Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The “Expected Or Intended” Exclusion Failed?”, *Jurnal West law*, diakses pada tanggal 18 Maret 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.³ Peranan hakim dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat sangatlah nyata.⁴ Hakim kiranya bukan hanya sebagai corong atau pelaksana undang-undang semata, tetapi hakim dituntut harus dapat melakukan penemuan hukum sehingga rasa keadilan pada masyarakat dapat tercapai.

Pada prakteknya di pengadilan seringkali kita menemui putusan hakim tidak memenuhi rasa keadilan dan menciptakan ketertiban. Kita sering kecewa atas putusan-putusan hakim yang terlalu ringan atau bahkan membebaskan terdakwa. Pada perkara tertentu hakim membebaskan atau melepaskan terdakwa dengan dasar pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang atau karena terjadi keraguan pada hakim untuk menyatakan suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana yang layak dijatuhi pidana.

Seperti halnya yang terjadi pada suatu putusan hakim di Pengadilan Negeri Dumai dalam perkara perambahan hutan yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Terdakwa Ashari pada sekitar tahun 2002 sampai dengan tanggal 20 Mei tahun 2012 bertempat di Areal Konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Diamond Raya Timber di Kampung Tengah Sinepis, Kelurahan Batu Tritip

³ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

⁴ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm . 9.

Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, mengerjakan, menggunakan, merambah dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf (a) dan (b) menyatakan; Setiap orang dilarang: Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; Merambah kawasan hutan.

Pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk:PDM-235/DUM/05/2015 terdakwa ASHARI Bin MUSA didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu;

- a. Dakwaan Pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf (a) Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; atau
- b. Dakwaan Kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf (b) Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; atau
- c. Dakwaan Ketiga, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam KUHP Pasal 1 ayat (2) disebutkan “bilamana ada perubahan dalam peundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”. Prof. Sudarto mengatakan bahwa “pengertian paling ringan harus diartikan seluas-luasnya, dan tidak mengenai pidananya saja, melainkan mengenai segala sesuatunya dari peraturan itu yang

mempunyai pengaruh terhadap penilaian suatu tindak pidana.⁵

Dalam sistem hukum pidana, dikenal suatu asas yang disebut dengan *In Dubio Pro Reo*, yang berarti bila mana terjadi keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa. Hakim mempunyai wewenang untuk menerapkan asas ini pada putusannya. Bahkan sampai pada hakim Mahkamah Agung sekalipun sering digunakan. Pertimbangannya menyebutkan bahwa asas *in dubio pro reo* yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang paling menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.⁶ Majelis hakim pada tingkat kasasi juga pernah menyatakan bahwa mengenai keterkaitan antara hukum acara pidana dengan asas *in dubio pro reo*, dikatakan bahwa sistem pembuktian negara Indonesia memakai sistem “*Negatif Wettelijk*” yaitu keyakinan yang disertai dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.⁷

Bila memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP maka hakim seharusnya menerapkan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap terdakwa karena pidananya lebih ringan. Namun dalam amar putusan, terdakwa diputus terlepas dari segala tuntutan karena hakim menganggap bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah kehilangan sifat melawan hukumnya sehingga menjadi alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa. Pertimbangan tersebut didasari adanya pergantian undang-undang yaitu dari

⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 185.

⁶Putusan Mahkamah Agung No. 33/K/MIL/2009

⁷Putusan Mahkamah Agung No. 2175/K/Pid/2007

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Setelah mempelajari Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2015/PN Dum dengan Terdakwa ASHARI Bin MUSA ini menurut saya hakim telah membebaskan seorang yang telah terbukti melakukan perambahan hutan dan telah membiarkan terjadinya kekosongan hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan membahas permasalahan ini dengan judul **“Penerapan Asas *In Dubio Pro Reo* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor:423/PID.SUS/2015/PN.DUM Tentang Perkara Perambahan Hutan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perambahan hutan tersebut?
2. Bagaimana pertimbangan hakim seharusnya dalam memutus perkara tindak pidana perambahan hutan jika terjadi pergantian undang-undang?
3. Bagaimana penerapan asas *in dubio pro reo* oleh hakim dalam putusan Nomor:423/PID.SUS/PN.DUM tentang Perkara Perambahan Hutan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk diketahuinya dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perambahan liar hutan
- b. Untuk diketahuinya pertimbangan hakim yang seharusnya dalam memutus perkara tindak pidana perambahan liar hutan jika terjadi pergantian undang-undang.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan pemahaman khususnya kepada penulis dan pembaca terhadap pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan dalam perkara pidana perambahan liar hutan jika terjadi pergantian undang-undang.

- b. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim, atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkret⁸. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkret. Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan (tafsiran) dan penerapan aturan-aturan hukum, dan pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus diterapkan.⁹

Penemuan hukum berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian dan jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum, yang lebih atau kurang, secara cermat dan teliti mengemukakan bagaimana terhadap situasi-situasi problematik tertentu seyogianya harus diberikan reaksi. Asumsi dasar yang melandasi penemuan hukum tersebut adalah berkaitan dengan pengakuan bahwa tidak semua hukum dapat ditemukan dalam undang-undang.¹⁰

⁸Sudikmo Mertokusumo dan Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 4.

⁹Sudikno Mertokusuko, *Penemuan Hukum, Liberty*, Yogyakarta:2001, hlm. 37.

¹⁰Jonaedi Efendi, *Op.cit*, hlm. 37-38.

Dalam situasi masyarakat dengan tingkat perkembangan di segala bidangnya sangat tinggi dan kompleks, seringkali undang-undang tidak lagi dapat mengantisipasi perkembangan itu, tetapi disinilah letak peranan hakim selaku penjaga hukum dan keadilan memainkan peranannya. Oleh karena itu Bregstein pernah mengatakan: “*Tegenover de worden der wet komt hem echter een virjheid toe. Hij is dus niet ‘la bouche de la loi,’ tenzij men daaronder verstaat ‘la bouche de l’esprit de la loi.’*” (Terhadap kata-kata undang-undang penerap undang-undang memiliki suatu kebebasan yang luas. Jadi dia bukanlah ‘mulut undang-undang’ tetapi ‘mulut jiwa undang-undang’).¹¹

Sebelum hukum diterapkan dalam peristiwa yang konkrit, terlebih dahulu harus menetapkan apa sesungguhnya yang menjadi situasi faktual sebagai penemuan suatu kebenaran, kemudian situasi faktual tersebut dipandang sebagai relevan secara yuridis. Penemuan suatu kebenaran dalam peradilan pidana mengimplikasikan bahwa hakim memandang peristiwa yang didakwakan terbukti didasarkan pada isi dan alat-alat bukti yang sah. Berdasarkan itulah maka hakim memperoleh suatu keyakinan bahwa fakta-fakta yang dikemukakan dalam dakwaan, dalam kenyataannya sungguh terjadi. Jadi hakim harus bersifat aktif dalam menemukan kebenaran fakta-fakte tersebut (mencari dan menemukan kebenaran material).¹²

Salah satu metode penemuan hukum adalah metode *interpretasi* (penafsiran). Yang dimaksud dengan penafsiran oleh hakim adalah penafsiran atau penjelasan yang harus menuju kepada penerapan (atau tidak

menerapkan) suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkrit yang dapat diterima oleh masyarakat.¹³ Metode penafsiran oleh hakim dibagi menjadi beberapa metode. *Pertama*, Interpretasi Gramatikal (kebahasaan) yaitu penafsiran atau penjelasan istilah bagian kalimat dari peraturan tersebut menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.¹⁴ *Kedua*, Interpretasi Sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.¹⁵ *Ketiga*, Interpretasi Historis yaitu penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya undang-undang.¹⁶ *Keempat*, Interpretasi Teologis atau Sosiologis yaitu terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru serta perkembangan masyarakat.¹⁷

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah suatu cita-cita yang irasional. Keadilan ini bukanlah sasaran pengetahuan, meskipun mungkin sangat diperlukan bagi kemauan dan tindakan manusia. Dilihat dari sudut pengetahuan rasional, yang tampak hanyalah kepentingan dan dengan demikian berbagai konflik kepentingan.¹⁸

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum.

¹³Sudikmo Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 56.

¹⁴*Ibid*, hlm. 57.

¹⁵*Ibid*, hlm. 58.

¹⁶*Ibid*, hlm. 60.

¹⁷*Ibid*, hlm. 61.

¹⁸Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006, hlm.16.

¹¹*Ibid*, hlm. 38-39.

¹²*Ibid*, hlm. 45.

Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini juga sering didominasi oleh kekuatan-keluatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹⁹

Teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil, teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan peluang kekuasaan, pendapatan, dan kemakmuran.²⁰ Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan, tetapi Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dari prestasi yang telah dilakukannya.²¹

Keadilan prosedural Rawls terdiri dari tiga macam. Disamping *perfect procedural justice*, juga dikenal dua jenis yang lain yakni: *imperfect procedural justice* dan *pure procedural justice*. *Perfect procedural justice* menunjuk pada ketersediaan prosedur yang sebelumnya telah dirancang dengan baik, namun hasil akhir bisa saja berbeda dari rancangan semula. Adapun *pure procedural justice* berangkat dari tidak adanya kriteria independen yang mendahului suatu prosedur, dan yang dibutuhkan adalah proses perumusan konsep keadilan yang benar dan adil untuk menjamin

hasil akhir yang benar dan adil pula. Dalam perspektif hukum nasional, hukum dan keadilan tidak akan lepas dari akar budaya Indonesia. Suatu bangsa yang secara ideologis berdasarkan pada filsafat Pancasila. Sudjito menegaskan bahwa suatu hukum nasional akan memihak pada keadilan bilamana didukung oleh hukum *holistic* yang mengacu pada Pancasila.²²

E. Kerangka Konseptual

1. Asas *in dubio pro reo* adalah bila mana terjadi keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa.²³
2. Putusan adalah hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang dihukum.²⁴
3. Pertimbangan hakim adalah pertimbangan hukum adalah yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.²⁵
4. Perambahan adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.²⁶
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam

¹⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 239.

²⁰ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 24.

²¹ *Ibid*

²² Jonaedi Efendi, Op. Cit, hlm. 10-11.

²³ J.C.T. Simorangkir et. Al, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 73.

²⁴ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 92.

²⁵ <https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/pertimbangan-hakim/>, diakses pada tanggal 5 Februari 2019.

²⁶ Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf (b) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.²⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan.²⁸ Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun juga hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang terbagi menjadi tiga (3) bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).²⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Dum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, buku, artikel serta laporan penelitian³⁰ dan karya ilmiah lainnya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.³¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter.³²

²⁷Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13-14.

²⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 47.

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 103.

³¹*Ibid*, hlm.6.

³²Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Op. Cit*, hlm.42.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklarifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.³³

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Putusan Nomor:423/PID.SUS/PN.DUM Tentang Perkara Perambahan Hutan

Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek terpenting dalam menjatuhkan putusan dengan harapan dapat mewujudkan nilai keadilan bagi para pihak, sehingga pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat. Dasar pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dalam proses pemeriksaan di persidangan yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Proses persidangan diawali dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Dakwaan penuntut umum inilah yang nantinya akan dibuktikan melalui pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya.

Terdakwa Ashari Bin Musa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu didakwa dengan tiga dakwaan sekaligus. Dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum pada dasarnya bertujuan untuk menghindari terdakwa terlepas atau bebas dari

hukuman. Adapun dakwaan penuntut umum yaitu:

1. Dakwaan pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf (a);”setiap orang dilarang: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” Jo Pasal 78 ayat (2);”barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)” Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; atau
2. Dakwaan Kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf (b);”setiap orang dilarang: merambah kawasan hutan” Jo Pasal 78 ayat (2);”barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)” Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; atau
3. Dakwaan Ketiga, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 94 Ayat (1) huruf a:”Orang perseorangan yang dengan sengaja:menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liardan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah

³³Alberth Simanjuntak, “Kriminalisasi Pers Atas Publikasi Terhadap Identitas Korban Tindak Pidana”,*Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 17.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah)” Jo Pasal 19 huruf a:”Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang: menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liardan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah” Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif, yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “ATAU” diantara dakwaan Kesatu dengan dakwaan Kedua atau Ketiga sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, memiliki makna, yaitu “dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas dari pertanggungjawaban pidana (*Crime Liability*), sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana”.

Menurut asas legalitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada. Artinya bahwa suatu peraturan hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut. Namun terdapat pengecualian dalam ayat (2) yang menentukan bahwa bilamana terdapat perubahan dalam peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan,

maka terhadapnya (terdakwa) diterapkan yang paing menguntungkannya.

Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dakwaan Penuntut Umum dalam perkara tersebut serta melihat persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maupun petunjuk, terutama sebagaimana bukti-bukti dan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat apabila Dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 ayat (3) huruf (a) jo Pasal 78 ayat (2) UURI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, merupakan dakwaan yang dipandang paling mendekati dan perlu dibuktikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur Pasal 50 ayat (3) huruf (a) jo Pasal 78 ayat (2) Undang-undang RI Nmor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan perlu dibuktikan, yakni unsur:

1) Setiap orang;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di dalam persidangan dimana Terdakwa Ashari Bin Musa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan dari terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi di muka persidangan, sehingga majelis hakim berpendapat di dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2) Dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah

Bahwa sesuai Surat pernyataan tertanggal 29 April 2003, yang dikuatkan dengan surat pernyataan terdakwa tanggal 23 Mei 2015, terdakwa telah menyatakan bahwa

sejak tahun 2002 terdakwa telah mengelolah/memanfaatkan lahan yang terletak di Kecamatan Sungai Sembilan tepatnya di Sungai Senepis Kelurahan Batu Teritip, dimana lahan tersebut akan dipergunakan untuk kelompok tani dan pemukiman kelompok tani dengan luas kawasan 2000 Meter x 10.000 Meter dan lahan tersebut belum memiliki surat bukti kepemilikan lahan. Selanjutnya, membuka atau mengolah areal kawasan hutan tersebut menjadi areal perkebunan, pertanian dan kawasan perumahan dengan cara mengalihkan kepada warga atau masyarakat lainnya terdakwa tanpa seizin dari pejabat yang berwenang secara sah. Sehingga unsur “Dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” telah terpenuhi.

Maka dengan demikian terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Namun, dengan terbuktinya dakwaan alternatif pertama penuntut umum tersebut tidak serta merta bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana oleh majelis hakim. Majelis hakim masih memiliki pertimbangan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah sehingga dapat dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan ditentukan: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku (yaitu pada tanggal 6 Agustus 2013)

- a. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan
- b. Ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan

ayat (10) dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi undang-undang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Hakim majelis berpendapat dengan adanya ketentuan dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tersebut maka ketentuan sesuai yang didakwakan penuntut umum telah kehilangan sifat melawan hukumnya. Sehingga menjadi alasan pembenar menurut majelis yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa.

Dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai menyatakan tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan Penuntut umum dalam dakwaan serta tuntutanannya. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dilepaskan dari segala Tuntutan hukum.

Hakim gagal menciptakan keadilan bagi lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan kerusakan ekosistem hutan gambut akibat perbuatan terdakwa dengan merubah kawasan hutan menjadi perkampungan serta lahan perkebunan sawit dengan luas lahan kurang lebih 2.000 Ha. Dengan kerusakan lahan seluas itu sebenarnya kita harus mengalami kerugian lingkungan hidup yang cukup besar. Cadangan hutan gambut tersebut seharusnya berfungsi sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, penyeimbang lingkungan serta untuk mencegah pemanasan global. Selain itu juga menjadi kekayaan yang dapat diwariskan bagi generasi berikutnya. Seperti yang dicita-citakan oleh Prof. Satjipto bahwa hukum bukan lagi

semata-mata untuk manusia, tetapi juga untuk semua makhluk hidup.

Setiap putusan pengadilan akan menjadi sumber hukum atau yurisprudensi di masa mendatang. Sehingga juga putusan ini tidak mencapai kemanfaatan bagi penegakan hukum di masa yang akan datang. Karena putusan ini tidak dapat menciptakan terobosan hukum yang nantinya berguna bagi hakim-hakim lain saat menghadapi perkara serupa.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perambahan Hutan Saat Terjadi Pergantian Undang-Undang

Adakalanya undang-undang itu tidak lengkap dan adakalanya juga undang-undang itu tidak ada atau tidak sempurna. Keadaan seperti ini tentunya akan menyulitkan bagi hakim untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Namun, sesuai amanah undang-undang Kekuasaan Kehakiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menegakkan keadilan, maka hakim tentunya tidak dapat menolak untuk memeriksa serta mengadili perkara tersebut. Kondisi seperti ini mendorong hakim untuk bertindak atas inisiatif sesuai ketentuan undang-undang untuk menemukan hukum serta menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Selain tidak lengkap atau tidak sempurnanya undang-undang, ada juga permasalahan hukum lain. Bilamana seandainya setelah seseorang melakukan suatu tindakan yang dilarang berdasarkan suatu undang-undang kemudian telah terjadi perubahan dalam undang-undang atau ketentuan pidana menurut undang-undang tersebut. Apakah terhadap pelaku tersebut tetap diberlakukan undang-undang atau ketentuan pidana menurut undang-undang yang lama ataukah harus diberlakukan dengan undang-undang atau ketentuan pidana menurut undang-undang yang baru.

Pada kasus ini perubahan yang dimaksud ialah perubahan ketentuan

dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Di mana terjadi pengaturan mengenai perbuatan perambahan hutan di kedua undang-undang. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kemudian diganti dengan Pasal 94 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Adapun ketentuan tersebut dicabut melalui Pasal 112 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Di sini bisa dilihat yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku hanya beberapa pasal dan juga bukan menghapuskan perbuatan pidana yang diatur dalam pasal yang telah dicabut tersebut. Jika dipahami lebih jauh perbuatan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah masih tetap merupakan perbuatan pidana yaitu bisa dilihat dalam Pasal 19 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yakni: “setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang; a).menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Selain berdasarkan hasil yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan, dalam merumuskan suatu putusan majelis hakim juga dapat penemuan hukum, baik dengan metode

interpretasi, konstruksi hukum, maupun hermeneutika hukum. Dalam perkara ini penulis menilai hakim dapat menggunakan metode konstruksi hukum yaitu hakim terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, karena sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang diberikan dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Dari penemuan hukum yang dikakukan, hakim dapat memberi pengertian baru yang nantinya menjadi dasar pembenar bagi putusan yang dijatuhkannya.

C. Penerapan Asas *In Dubio Pro Reo* Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor:423/PID.SUS/PN.DUM Tentang Perkara Perambahan Hutan

Menurut kamus hukum, frasa *in dubio pro reo* diartikan sebagai “jika terjadi keragu-raguan mengenai suatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa”. Pada sistem peradilan pidana di Indonesia, asas *in dubio pro reo* telah beberapa kali diterapkan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya. Diantaranya putusan Mahkamah Agung yang menolak pengajuan kasasi terdakwa Abdul Muin Bin Mallangka dan Herman Bin Abdul Muin. Pada pertimbangannya hakim berpendapat bahwa:

...sistem di negara kita memakai sistem “*Negatif Wettelijk*”, yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang; hal ini dapat terlihat pada Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi sebagai berikut: Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pada putusannya yang sama juga, Majelis Hakim menyebutkan:

Suatu asas yang disebut “*In dubio pro reo*” yang juga berlaku bagi hukum pidana,...Asas ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) atau “*Anwijzigheid van alle Schuld*” yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) KUHAP.

Penerapan asas *in dubio pro reo* ini dapat dilakukan oleh majelis hakim apabila berdasarkan alat bukti (pembuktian) yang ada, namun masih memiliki keragu-raguan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa. Penerapan asas *in dubio pro reo* oleh hakim dalam putusan pengadilan termasuk sebagai bentuk perlindungan bagi hak-hak asasi terdakwa sehingga terdakwa mendapatkan rasa keadilan hukum melalui putusan hakim yang diterima.

Dengan mempertimbangkan kerugian lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, majelis hakim dapat menggali dan menerapkan asas hukum lain bagi perbuatan terdakwa. Pada penegakan hukum lingkungan dikenal juga suatu konsep, yaitu asas *in dubio pro natura*, yang diartikan jika dalam menangani suatu perkara, hakim mengalami keraguan mengenai bukti, maka hakim harus mengedepankan perlindungan lingkungan hidup dalam putusannya. Konsep ini merupakan turunan dari prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang telah dirumuskan dalam Deklarasi Rio tahun 1992. Pembuktian kerusakan lingkungan harus menunjuk pada mekanisme

projusticia. Akan tetapi jika proses pembuktian ilmiah tidak bisa atau terlambat, maka hakim harus mendahulukan kepentingan perlindungan lingkungan.³⁴

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor:423/PID.SUS/2015/PN.DU M didasarkan pada pemeriksaan alat bukti di persidangan sampai pada perbuatan terdakwa terbukti secara sah memenuhi unsur dakwaan alternatif pertama penuntut umum Pasal 50 ayat (3) huruf (a) Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Majelis hakim juga mempertimbangkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yang menyatakan mencabut ketentuan pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k, dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal tersebut menjadi dasar bagi hakim bahwa ketentuan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut telah kehilangan sifat melawan hukumnya dan menjadi alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa lalu terdakwa diputus

terlepas dari segala tuntutan hukum. Namun hakim tidak mempertimbangkan aspek kerugian yang timbulkan dari perbuatan terdakwa. Kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa yaitu kerusakan lingkungan akibat telah membuka kurang lebih 2.000 ha hutan menjadi lahan perkebunan dan perkampungan. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada kasus ini hanya memenuhi kepastian hukum tanpa mempertimbangkan keadilan lingkungan (ekologis). Hakim tidak dapat menghadirkan keadilan bagi lingkungan hidup pada saat ini dan kehidupan generasi selanjutnya di masa mendatang.

2. Pasal 1 ayat (2) KUHP “bilamana terjadi perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan pidana dilakukan, maka terhadap pelaku (terdakwa) diterapkan ketantuan yang paling menguntungkannya”. Yang dimaksud dengan paling menguntungkan yaitu diantaranya paling ringan hukumannya, paling ringan dalam hal jenis pidananya. Namun pada studi kasus (putusan Nomor:423/PID.SUS/2015/PN.DU M) ini ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 50 ayat (3) huruf (a) Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terbukti secara sah, tetapi oleh hakim tidak dapat menjadi dasar menghukum terdakwa karena telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yang kemudian menjadi dasar bagi hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dengan mempertimbangkan akibat yang telah ditimbulkan dari perbuatan terdakwa seharusnya hakim dapat

³⁴ Wahyu Risaldi, Mujibusalim, M. Gaussyah, “Penerapan Asas *In Dubio Pro Natura* Dan *In Dubio Pro Reo* Oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Syah Kuala, Vol. 20, No. 3 Desember, 2008, hlm. 550.

melakukan penemuan hukum dengan menggali nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Majelis hakim seharusnya mempertimbangkan bagaimana (kelompok) masyarakat saat ini menolak keras serta melakukan perlawanan kepada setiap perbuatan perusakan lingkungan, karena setiap kerusakan lingkungan yang terjadi akan mengakibatkan terjadinya bencana baik saat ini maupun dimasa mendatang. Dengan melihat fakta-fakta yang hidup di masyarakat tersebut, hakim dapat memberikan defenisi hukum untuk melakukan penemuan hukum sehingga menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa Ashari Bin Musa.

3. Asas *in dubio pro reo* dapat diterapkan dalam hal jika terjadi keragu-raguan mengenai suatu hal oleh hakim, haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa. Asas *in dubio pro reo* sejalan dengan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Penerapan asas *in dubio pro reo* ini juga sudah banyak dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam putusan-putusannya. Penerapan asas *in dubio pro reo* dalam putusan hakim juga diharapkan untuk dapat menjamin hak-hak asasi setiap orang yang dihadapkan ke pengadilan. Selain itu juga, majelis hakim dapat menerapkan asas *in dubio pro natura* yang

mengkehendaki bahwa setiap putusan pengadilan harus memerhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup. Hal ini di samping menjamin keadilan bagi setiap terdakwa juga untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup.

B. Saran

1. Dalam setiap menjatuhkan putusan, hakim hendaknya bukan hanya mempertimbangkan apa saja yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta di persidangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan juga nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat.
2. Perlu adanya suatu Surat Edaran Mahkamah Agung atau Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur bilamana terjadi kekosongan hukum setelah suatu perbuatan hukum pidana dilakukan yang mana pada saat perbuatan dilakukan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, namun pada saat perbuatan tersebut menjalani pemeriksaan terjadi perubahan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang tersebut seperti pada perkara ini.
3. Dalam setiap perkara dimana hakim dihadapkan pada keraguan untuk merapkan hukum bagi terdakwa, majelis hakim harus menerapkan asas *in dubio pro reo*. Sehingga apa yang diputuskan bagi terdakwa adalah hal yang paling menguntungkan. Selain itu juga, majelis hakim dapat menerapkan asas *in dubio pro natura* yang mengkehendaki bahwa setiap putusan pengadilan harus memerhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenadamedia Group, Depok.
- Friedrich Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Fuady Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Kansil, C. S. T, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikmo dan Mr. A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusuko, Sudikno, 2001, *Penemuan Hukum, Liberty*, Yogyakarta.
- _____, Sudikmo, 2007, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

- Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, Home Liability Convergence Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?", *Jurnal West*

Wahyu Risaldi, Mujibusalim, M. Gaussyah, 2008, "Penerapan Asas *In Dubio Pro Natura* Dan *In Dubio Pro Reo* Oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Syah Kuala, Vol. 20, No. 3 Desember.

Alberth Simanjuntak, 2017, "Kriminalisasi Pers Atas Publikasi Terhadap Identitas Korban Tindak Pidana", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Simorangkir J.C.T. et. Al, 1995, *Kamus Hukum*, Bumi Aksara; Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5432.

D. Website

- <https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/pertimbangan-hakim/>, diakses pada tanggal 5 Februari 2019.